

Peningkatan Kompetensi Pedagogik Konselor Melalui *Job Embedded Professional Development*

Fajar Fithroni¹, Muhammad Alfarizqi Nizamuddin Ghiffari², Caraka Putra Bhakti³
Universitas Ahmad Dahlan
email: fajar1600001301 @webmail.uad.ac.id

Abstract

The purpose of writing is to develop the pedagogical competence of counselors through the Job-Embedded Professional Development model. Educator is someone who has full responsibility for the implementation of education. That is because the success of Education is shaped by the quality of educators/teachers. Based on Law No. 20 of 2003 Article 1 Paragraph 6, the counselor in the national education system is declared as one of the qualifications of educators, equal to the qualifications of teachers, lecturers, tutors, tutors, lecturers, facilitators, and instructors. As an educator, counselors are required to have several main competencies, namely pedagogic, personality, social, and professional competencies. However, based on UKG results for pedagogic competence, the national average of educators in Indonesia is below the minimum competency standard (SKM) of 55, which is 48.94. The counselor's pedagogic competence relates to how the counselor's mastery of educational theory and practice, applies physiological and psychological development and counselee behaviour and controls the essence of counseling and guidance services in the path, type, and level of education units. Starting from these facts, it is necessary to make efforts to improve the competence of the counselor so that the potential of students can develop optimally. The improvement efforts can be done by using the Job-Embedded Professional Development (JEPD) model as a strategy that focuses on the main object, namely student achievement. The JEPD demands that the professional learning of educators be carried out during work days and at work, designed to support team learning, and is recommended for educators. Thus, it is expected that the counselor's pedagogic competence can develop optimally which of course also improves the quality of education.

Keywords: *counselor, pedagogic competence, job embedded professional development*

Abstrak

Tujuan dari penulisan adalah untuk mengembangkan kompetensi pedagogik konselor melalui model *Job Embedded Professional Development*. Pendidik merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal itu dikarenakan kesuksesan Pendidikan di bentuk dari kualitas pendidik/guru. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, maka konselor dalam system pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur. Sebagai seorang pendidik, konselor dituntut memiliki beberapa kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. Akan tetapi berdasarkan hasil UKG untuk kompetensi pedagogik, rata-rata nasional pendidik di Indonesia berada dibawah standar kompetensi minimal (SKM) sebesar 55, yaitu 48,94. Kompetensi pedagogik konselor berkaitan dengan bagaimana penguasaan konselor terhadap teori dan praksis Pendidikan, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli, dan menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Bertolak dari fakta tersebut maka diperlukan usaha untuk meningkatkan kompetensi konselor agar potensi siswa dapat berkembang secara optimal. Upaya peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan model *Job Embedded Professional Development* (JEPD) sebagai sebuah strategi yang berfokus pada objek utama yaitu pencapaian peserta didik. JEPD menuntut bahwa pembelajaran professional yang dimiliki pendidik dilaksanakan selama hari kerja dan di tempat kerja, di desain untuk mendukung pembelajaran tim, dan dianjurkan bagi para pendidik. Dengan demikian diharapkan kompetensi

pedagogik konselor dapat berkembang secara optimal yang tentunya juga meningkatkan kualitas pendidikan.

Kata kunci: *Konselor, Kompetensi pedagogik, Job Embedded Professional Development.*

1. Pendahuluan

Pendidik merupakan pemegang peran kunci dalam kesuksesan penyelenggaraan pendidikan. Hal itu dikarenakan pendidik adalah orang yang menangani peserta didik secara langsung. Penelitian Sanders & Rivers (Morgan, 2010: 11) menunjukkan bahwa pendidik adalah faktor penentu dalam meningkatkan pencapaian peserta didik. Dapat difahami bahwa kualitas pendidik sangat mempengaruhi kualitas pendidikan nantinya. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, maka konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur (Permendiknas No 27 tahun 2008). Sebagai tenaga professional dalam dunia pendidikan, konselor mempunyai wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh terhadap berbagai macam aktivitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam pendidikan yang bertujuan memfasilitasi dan memandirikan peserta didik dalam rangka tercapainya perkembangan yang utuh dan optimal.

Memasuki abad ke-21, tantangan dan ekspektasi kinerja konselor untuk meningkatkan mutu pendidikan pun meningkat. Pendidik maupun peserta didik dihadapkan pada suatu kondisi kehidupan yang serba kompleks, dimana terdapat banyak peluang dan tantangan yang harus dihadapi (Permendikbud No. 111 tahun 2014). Terjadinya perubahan paradigma pembelajaran dari pembelajaran yang berfokus pada pendidik/guru, menjadi pembelajaran yang berfokus pada peserta didik ditambah dengan majunya teknologi tentu saja menjadi tantangan bagi pendidik.

Saat ini teknologi menyajikan kemudahan-kemudahan bagi semua orang termasuk peserta didik untuk mengakses berbagai macam informasi yang tidak semuanya mendidik. Menghadapi berbagai tantangan tersebut konselor dituntut memiliki berbagai macam kompetensi yang mumpuni demi menunjang kualitas pendidikan dan berperan penuh terhadap perkembangan peserta didik. Kompetensi-kompetensi tersebut diantaranya adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional (Permendiknas No. 27 tahun 2008).

Kompetensi-kompetensi yang telah dimiliki pun perlu selalu dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu kompetensi yang sangat penting dan ketat untuk dikuasai oleh pendidik adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi ini menuntut pendidik untuk menyesuaikan diri dengan banyak variable diantaranya; perilaku dan sikap responsive peserta didik secara berkelanjutan dan cepat. Setiap aktivitas yang dilakukan peserta didik diamati, direfleksikan sekaligus diberikan tanggapan melalui berbagai cara untuk meningkatkan pemahaman terhadap peserta didik (Pacchiano, Klein, & Hawley, 2016: 7). Akan tetapi, berbagai harapan tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi saat ini.

Hal itu dilihat dari hasil uji kompetensi konselor tahun 2005 di wilayah DKI Jakarta (Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta; & Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta) yang menunjukkan nilai kurang baik. Uji kompetensi konselor dari 385 responden dengan mencakup empat rumpun kompetensi yaitu: (1) penguasaan konselor terhadap konsep/materi, kurikulum, metode dan evaluasi bimbingan; (2) kemampuan dalam menyelenggarakan dan mengelola pelaksanaan bantuan atau bimbingan kepada peserta didik, (3) pengembangan potensi diri; (4) sikap dan

kepribadian, menunjukkan hasil: 2% sangat baik (A), 9% baik (B), 47% sedang (C), 38% kurang (D), dan 4% sangat kurang (E) (Hajati, 2009: 21). Fakta tersebut ditambah dengan hasil UKG yang menunjukkan bahwa rata-rata nasional pendidik di Indonesia untuk kompetensi pedagogic berada dibawah standar kompetensi minimal (SKM) sebesar 55, yaitu 48,94. Diantara 34 provinsi di Indonesia hanya provinsi DI Yogyakarta saja yang nilainya diatas rata-rata nasional dan sekaligus mencapai SKM yaitu dengan nilai 56,91 (Surapranata, 2015).

Fenomena tersebut menunjukkan masih rendahnya kompetensi pedagogik yang dimiliki pendidik di Indonesia. Kompetensi pedagogik merupakan ketrampilan pendidik dalam mengajar, menggunakan strategi dan metode secara tepat, serta bagaimana memahami peserta didik, mendesain, mengevaluasi, dan mengembangkan pembelajaran (Hakim, 2015: 2). Pemerintah sudah memberikan beberapa langkah untuk mengembangkan kompetensi pendidik melalui berbagai macam seminar dan pelatihan, akan tetapi berbagai macam pelatihan, seminar, lokakarya akan kurang menghasilkan perubahan efektif jika pendidik tidak diberikan kesempatan untuk menerapkan hasil belajarnya pada suatu konteks nyata dalam pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merasa bahwa diperlukan model pengembangan kompetensi yang efektif dalam mengembangkan kompetensi pedagogik konselor yaitu melalui model *Job Embedded Professional Development (JEPD)*. Melalui JEPD ini para konselor/pendidik diberikan kesempatan untuk belajar secara aktif dalam suasana nyata dalam kelas.

2. Hasil dan Pembahasan

• Kompetensi Pedagogik Konselor

Pendapat sebelumnya telah disampaikan bahwa kompetensi atau kualitas pendidik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Forzani (DeMonte, 2013: 3), berpendapat bahwa pembelajaran yang efektif adalah suatu aktivitas yang dapat dipelajari, dan seseorang

tidak dilahirkan secara langsung memiliki kemampuan itu. Pendapat tersebut mengandung makna bahwa dibutuhkan suatu upaya untuk mempelajari hal tersebut. Sebagai pendidik profesional, maka kompetensi pedagogik yang harus dimiliki konselor berkaitan dengan bagaimana penguasaan konselor terhadap teori dan praksis pendidikan, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli, dan menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan (Permendiknas No. 27 tahun 2008). Kompetensi pedagogik bagi pendidik secara umum maupun konselor secara khusus mengandung inti bahwa itu merupakan ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pengajaran atau layanan yang efektif terhadap peserta didik.

Penjelasan tentang kompetensi pedagogik konselor secara rinci dijelaskan dalam permendiknas No. 27 tahun 2008 sebagai berikut:

- Menguasai teori dan praksis pendidikan
 - Menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya
 - Mengimplimentasikan prinsip-prinsip pendidikan dalam proses pembelajaran
 - Menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan
- Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli
 - Mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan
 - Mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, individualitas dan kepribadian konseli terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan
 - Mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan
 - Mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya Pendidikan
 - Mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan

- bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan
- Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan
 - Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur Pendidikan formal, nonformal, dan informal
 - Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus
 - Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar dan menengah, serta tinggi.
- Model *Job Embedded Professional Development*
Job Embedded Professional Development (JEPD) merupakan model pengembangan kinerja professional pendidik yang di dasarkan pada praktek sehari-hari dalam sekolah yang berfokus pada kualitas pengajaran dan perkembangan peserta didik. JEPD terwujud dalam kegiatan beberapa team professional yang menilai dan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dalam pengajaran kemudian mempraktekannya sebagai bagian dari siklus perbaikan terus-menerus (Pacchiano, Klein, & Hawley, 2016: 7). Hal ini berkaitan dengan usaha pendidik dalam mewujudkan kualitas pembelajaran melalui serangkaian perbaikan-perbaikan dan implementasi hasil perbaikan tersebut secara terus menerus. Kegiatan evaluasi dan pemecahan masalah merupakan inti dari pelaksanaan JEPD. Darling-Hammond & McLaughlin (Croft, dkk, 2010: 2) menjelaskan bahwa JEPD adalah sebuah model pengembangan yang mengacu pada aktivitas belajar guru yang didasarkan pada praktek mengajar sehari-hari dan dirancang untuk meningkatkan materi-materi khusus dalam praktek-praktek pengajaran dengan maksud untuk meningkatkan belajar siswa.

Penelitian Krista Louise Althausser pada guru matematika sekolah dasar menunjukkan bahwa model JEPD memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efikasi diri guru dan juga pencapaian peserta didik (Althausser, 2010: 121). Selain itu, penelitian

di Amerika juga menunjukkan bahwa JEPD benar-benar dapat meningkatkan kualitas mengajar guru dan belajar peserta didik (*National Institute for Excellence in Teaching*, 2012: 19). Data terbaru yang diperoleh dari penelitian Cavazos menunjukkan peningkatan pemahaman guru dalam pemahaman materi *reading* untuk bahasa Inggris dan Spanyol setelah menerapkan secara eksplisit model JEPD ini (Cavaco, 2013: 145). Beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan kemajuan yang signifikan baik terhadap pencapaian peserta didik maupun pemahaman guru.

Belajar merupakan proses yang berlangsung terus menerus (*ongoing process*). Leonard (2015: 194) berpendapat bahwa jika seseorang ingin mengajar, maka dia tidak boleh berhenti belajar. Dapat difahami dari sini bahwa JEPD memberikan kesempatan kepada pendidik untuk terlibat dalam proses belajar secara terus menerus. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tulisan ini bertujuan mengaplikasikan model JEPD pada pengembangan kompetensi pedagogik konselor, khususnya dalam pendidikan di sekolah. maka konselor sekolah difasilitasi dan diberikan kesempatan untuk belajar dalam rangka meningkatkan pemahaman dan praktik dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Kebijakan wilayah/daerah maupun sekolah dapat memberikan kesempatan ini dengan mengurangi beban pendidik dalam kegiatan-kegiatan administrasi yang berlebihan, dan lebih memfokuskan pada kegiatan-kegiatan pendidik yang bersifat instruksional/pengajaran seperti: mengkoordinasikan jadwal pendidik, menjelaskan tujuan, hasil, dan prioritas dari model JEPD, serta membantu dalam pengukuran kinerja peserta didik dan pendidik

Berkaitan dengan hal tersebut maka kegiatan konselor sebagai pendidik perlu lebih difokuskan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling di sekolah, pengkoordinasian dalam menyusun jadwal layanan, menjelaskan tujuan, hasil, dan apa yang menjadi prioritas dalam JEPD, sehingga

konselor dapat secara penuh terlibat aktif dalam model ini.

JEPD dapat terdiri dari berbagai macam bentuk kegiatan. Brown-Easton (Shaffer dan Brown, 2015: 118) mengidentifikasi 12 format pelaksanaan JEPD yaitu: (1) Penelitian tindakan, (2) Diskusi kasus, (3) Pelatihan, (4) Kelompok kritis, (5) Peningkatan *data assessment*, (6) pengujian kerja peserta didik, (7) Implementasi rencana pembelajaran, (8) *Lesson study*, (9) *Mentoring*, (10) Portofolio, (11) Komunitas pembelajaran profesional (*PLCs*), dan (12) *Study groups*. Berbagai kegiatan ini tentunya membutuhkan komitmen dan peran serta dari *stakeholders* dalam dunia pendidikan serta mengindikasikan bahwa JEPD merupakan sebuah model pengembangan profesional yang kolaboratif.

Beberapa pihak atau *stakeholders* yang berperan dalam pelaksanaan JEPD ini diantaranya adalah para fasilitator JEPD. Para fasilitator dapat terdiri dari berbagai peran formal atau jabatan, diantaranya; kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, mentor, pimpinan lembaga, pengawas sekolah, dan lain-lain (Croft, dkk, 2010: 9). Peran fasilitator di sini tentunya adalah memfasilitasi usaha pengembangan kompetensi konselor. Kualitas dari fasilitator ini sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan JEPD. Sehingga dibutuhkan kompetensi-kompetensi atau keterampilan yang harus dimiliki oleh fasilitator diantaranya adalah keahlian instruksional/mengajar, ketrampilan interpersonal, dan ketrampilan dalam proses kelompok yang efektif. Keterampilan-keterampilan tersebut dapat diperoleh dari pengembangan profesional yang ditargetkan (Croft, dkk, 2010: 9). Keterampilan-keterampilan tersebut tentunya sangat diperlukan dalam mendukung penilaian dan perbaikan pada layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor kepada peserta didik.

JEPD dapat dilaksanakan baik secara individual, bimbingan satu persatu, maupun dalam tim. Meskipun begitu, para ahli lebih menekankan pada aktivitas kolaboratif dimana pengembangan profesional pendidik merupakan hasil interaksi sosial baik formal

maupun non formal antar guru atau pendidik, dilaksanakan dalam konteks sekolah atau kelas sebagai tempat mereka mengajar dan mendistribusikannya kepada seluruh anggota (Croft, dkk, 2010: 5).

- Implikasi JEPD Dalam Pengembangan Kompetensi Pedagogik Konselor
Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh konselor dan fasilitator JEPD adalah sebagai berikut:

- Konselor dan fasilitator bekerja sama dalam merencanakan dan menjalankan pengajaran dalam konteks layanan bimbingan dan konseling
- Beberapa konselor dan fasilitator mengadakan pertemuan dalam rangka membahas dan menganalisis hasil skor yang diperoleh peserta didik, kemudian mendiskusikan cara yang terbaik dalam mengubah atau melaksanakan pembelajaran dalam konteks bimbingan dan konseling
- Fasilitator memberlakukan suatu model pengajaran pada pelaksanaan kerja para pendidik/konselor dalam suatu praktik pengajaran (berkaitan dengan layanan bimbingan dan konseling)
- Konselor mengirim video tentang pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah kepada fasilitator atau pelatih JEPD secara *off-site* (melalui website), kemudian mendiskusikannya dalam sebuah konferensi *online* untuk membahas apa saja yang perlu diperbaiki.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam melaksanakan JEPD secara berkelanjutan, maka dibutuhkan peran dan kontribusi aktif dari para *stakeholders* dalam dunia pendidikan diantaranya;

- Pemerintah
Pemerintah tentu saja mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan dan merencanakan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidik khususnya di sekolah. menurut Croft (2010: 10), ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam mewujudkan mendukung program pengembangan diantaranya:
- Pemberian informasi tentang standar pengembangan profesional, pemberian informasi berbasis daring, dan mengadakan

pelatihan untuk meningkatkan tentang pemahaman pendidik tentang *Job Embedded Professional Development*, serta mengadakan *monitoring* dalam pelaksanaannya.

- Menyediakan bantuan secara teknis terhadap pelaksanaan JEPD di setiap daerah.
 - Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan JEPD sesuai dengan tujuan pengembangan profesional pendidik
 - Mengidentifikasi hasil positif dari JEPD dalam suatu daerah/wilayah, sehingga dapat diterapkan di daerah lainnya.
- Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi juga berkontribusi dalam pengembangan kompetensi pendidik melalui LPTK (Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan). LPTK berperan aktif dalam mengembangkan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (Hartini, Bhakti, & Hartanto, 2017: 239). LPTK juga berperan dalam mengenalkan berbagai model pengembangan kompetensi kepada mahasiswa calon pendidik, khususnya model JEPD ini. Penguatan dan pengembangan kelembagaan melalui standarisasi pendidikan guru, serta pengembangan kompetensi melalui program akademik dan profesi pun perlu dilakukan secara terus menerus demi menghasilkan pendidik yang berkualitas (Rohman, 2013: 294).
 - Pengawas BK
Konselor atau guru BK dapat bekerja sama dengan berbagai pihak yang dapat mendukung pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, salah satunya adalah dengan pengawas BK. Ofsted (Suwidagdh, Lestari, & Dewi, 2017: 140) memberikan penjelasan tentang tugas pengawas yang mencakup: 1) Supervisi, 2) Pemberian saran, 3) Memantau, 4) Membuat laporan, 5) Mengkoordinir, dan 6) Memimpin pelaksanaan kelima tugas pokok sebelumnya. Sesuai dengan rincian tugas tersebut, maka cakupan tugas pengawas BK disesuaikan dengan proses pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. pengawas juga dapat merupakan fasilitator yang berperan dalam pelaksanaan model JPED di sekolah.

- Komunitas guru BK melalui Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)
JEPD merupakan model pengembangan yang kolaboratif, maka dalam pelaksanaannya diperlukan kerja sama yang aktif dari berbagai pihak khususnya dari kalangan guru BK atau konselor sendiri. Komunitas guru BK melalui terselenggaranya MGBK memberi kesempatan kepada guru BK atau konselor untuk saling belajar, mengevaluasi, dan berbagi informasi.

3. Kesimpulan

Kompetensi pedagogik konselor merupakan elemen yang penting untuk dikuasai dan selalu dikembangkan sebagai seorang pendidik. *Job-Embedded Professional Development* (JEPD) merupakan langkah yang tepat dalam mengembangkan kompetensi tersebut. JEPD tidak hanya memberikan kemajuan bagi pencapaian peserta didik, akan tetapi juga memberikan kemajuan bagi kemampuan konselor dalam memahami materi dan praktik layanan.

Daftar Pustaka

- Althausser, K. L. 2010. The Effects Of Sustained, Job-Embedded Professional Development On Elementary Teachers' Math Teaching Self- Efficacy and The Resulting Effect On Their Students' Achievement. *Disertasi*. Kentucky: Eastern Kentucky University
- Beyond "Job-Embedded": Ensuring That Good Professional Development Gets Results. 2012. Washington, D.C.: National Institute for Excellence in Teaching.
- Cavacoz, H. O. 2013. Job-Embedded Professional Development in Reading for Teachers of English Language Learners. *Disertasi*. Texas: Faculty of the Graduate School of University of Texas.
- Croft, A., J. G. Cogshall., M. Dolan., E. Powers., dan J. Killion. 2010. Job-Embedded Professional Development: What It Is, Who Is Responsible, and How to Get It Done Well
- DeMonte, J. 2013. High-Quality Professional Development for Teachers: Supporting

- Teacher Training to Improve Student Learning. Center for American Progress
- Hakim, A. 2015. Contribution of Competence Teacher (Pedagogical, Personality, Professional Competence and Social) On the Performance of Learning. *The International Journal Of Engineering And Science (IJES)*, 4 (2): 1-12.
- Hajati, K. 2009. Pengembangan Kompetensi Konselor Sekolah Menengah Atas Menurut Standar Kompetensi Konselor Indonesia (Studi Berdasarkan profil diskrepansi koompetensi actual dengan kompetensi standar pada konselor SMA Negeri di Wilayah Jakarta Timur). Bandung: LPPM UPI.
- Hartini, S., C. P. Bhakti, & D. Hartanto. 2017. Job-Embedded Professional Development: *Alternatif Model Penguatan Kompetensi Melakukan Konseling Individu Guru Bimbingan dan Konseling*. Makalah disajikan dalam *Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling* di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 13 Agustus 2017.
- Leonard. 2015. Kompetensi Tenaga Pendidik di Indonesia: Analisis Dampak Rendahnya Kualitas SDM Guru dan Solusi Perbaikannya. *Jurnal Formatif*, 5 (3): 192-201.
- Morgan, D. T. H. 2010. The Impact of Job Embedded Professional Development Coaches on Teacher Practice. *Disertasi*. Tennessee: the faculty of the Department of Educational Leadership and Policy Analysis, East Tennessee State University.
- Pacchiano, D., R. Klein, & M. S. Hawley. 2016. Job Embedded Professional Learning Essential to Improving Teaching and Learning in Early Education. Chicago: the Ounce.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*. 11 Juni 2008. Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2008. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 *Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. 8 Oktober 2014. Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014. Jakarta.
- Rohman, A. 2013. Peran LPTK Dalam Mempersiapkan Guru Yang Kompeten. *Jurnal At-Taqaddum*, 5 (2): 282-301.
- Shaffer, L., dan K. T. Brown. 2015. Enhancing Teacher Competency Trough Co-Teaching and Embedded Professional Development. *Journal of Education and Training Studies*, 3 (3): 117-125.
- Surapranata, S. 2015. Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru. Jakarta: Kemenristekdikti
- Suwidagdho, D., L. Lestari, dan S. P. Dewi. 2017. Peran Pengawas BK untuk Meningkatkan Profesionalitas Guru Bimbingan dan Konseling. *Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling*, 1 (1): 137-143.